



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. RONAL MALIKU Branch Manager Ambon PT. SMART MULTI FINANCE;
2. WELLY CHANDRA Area Collection Head PT. SMART MULTI FINANCE;
3. ROCKY THENU Branch Collection Supervisor PT. SMART MULTI FINANCE;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 169/SK-D/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor 1234/2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

ANDI FEBRUARIANTO BACHRI, tanggal Lahir 24 Februari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Jl. BTN Kebun Cengkeh RT 001/ RW 005 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sekarang bertempat tinggal di LAPAS Kelas IIA Ambon, Jl/Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Baguala selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan bergerak dibidang Pembiayaan atau *leasing*;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Tergugat telah mendatangi kantor Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan Permohonan Pembiayaan Modal Kerja kepada Penggugat dengan memberikan jaminan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
3. Bahwa atas Permohonan Pembiayaan dengan Jaminan BPKB tersebut sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 di atas, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat Sepakat dan telah Mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan jenis Pembiayaan *Sale And Lease Back*(selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**"). Penggugat selaku **Kreditur** sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur Perjanjian, memberikan kepada Tergugat selaku **Debitur** berupa Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut "**Fasilitas**"), dengan cara Penggugat membeli barang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk Menyewa barang tersebut dari Penggugat beserta dengan ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022;
4. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu PERJANJIAN yang di buat secara sah serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana asas dalam Hukum Perdata "**Pacta Sunt Servanda**" (Vide : Pasal 1338 KUH Perdata);
5. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan deskripsi sebagai berikut :

Merk / type	: <u>HNDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT</u>
Warna / Tahun	: MERAH / 2015
No. Rangka	: MHRDD1850FJ511219
No. Mesin	: L12B31477564
No. Polisi	: DE1345AG

(Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



6. Bahwa sebagaimana Perjanjian tersebut sebagai suatu “Fasilitas”, maka Penggugat kemudian telah memberikan Pencairan sejumlah Uang dengan sekaligus yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp.83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan berdasarkan system yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.3.856.500 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk masa waktu/masa tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pertanggal 14 (empat belas) setiap bulannya, yang terhitung dimulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan selesai/lunas pada tanggal 14 April 2025;
7. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat sebagai Perseroan adalah Pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan beserta dengan segala lampirannya, maka Penggugat adalah Satu-satunya Pemilik Barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang, Selanjutnya selama Perjanjian ini masih berlangsung maka Penggugat adalah sebagai Pemilik Barang Modal. Hal tersebut mendasar pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 *Juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pada Pasal 1 huruf c dan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 1 huruf c :

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”.

Pasal 3 :

- (1) *Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.*



(2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

(3) **Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/PJOK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 5 :

"Finance Lease yang selanjutnya disebut jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai".

Pasal 1 angka 6 :

"Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa-balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama".

8. Bahwa berdasarkan segala ketentuan yang termuat dalam Posita Point 7 di atas, selama masa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung atau selama hutang Tergugat belum lunas atau belum dibayar kepada Penggugat, maka Kepemilikan Barang/ Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tersebut di atas tetap pada pihak Penggugat selaku Kreditur, hal ini menjadi acuan tentang adanya peralihan kepemilikan hak atas objek perjanjian;
9. Bahwa selama masa perjanjian tersebut, berdasarkan system milik Penggugat, Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dari total tenor yang harus dibayarkan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Dengan kata lain untuk angsuran ke-8 (delapan) tertanggal 14 Desember 2022 dan seterusnya sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya. Selain itu, Tergugat dalam melakukan pembayaran untuk angsuran pertama sampai dengan angsuran ketujuh selalu mengalami keterlambatan dari tanggal jatuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo yang seharusnya dibayarkan sebagaimana termuat dalam data system milik Penggugat – ***Yang kelak akan dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ini;***

10. Bahwa oleh karena Tergugat selalu terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, kemudian oleh Penggugat selaku kreditur yang beritikad baik telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik kepada Penggugat. Adapun rincian surat peringatan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 19 Desember 2022;
 - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 24 Desember 2022;
 - c. Surat Peringatan Ketiga/Terakhir tertanggal 29 Desember 2022.
11. Bahwa selain dari pada pemberian Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga/Terakhir tersebut, Penggugat melalui Kantor Kuasa Hukumnya ROULI DUMA SIBARANI & PARTNERS telah memberikan Surat Peringatan Hukum (SOMASI) tertanggal 07 Februari 2023 yang juga telah diterima langsung oleh Tergugat tertanggal 10 Februari 2023. Dan dari semua itikad baik Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Peringatan serta Surat SOMASI, oleh Tergugat tetap tidak mengindahkan dan terkesan secara sengaja mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga semakin membuktikan tentang dugaan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya;
12. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 beserta segala lampirannya, yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah mengatur tentang akibat dari adanya tindakan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang termuat pada Pasal 22 mengatur tentang Cidera Janji, yang menyatakan :

Pasal 22 :

Peristiwa-peristiwa di bawah merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur terhadap Perjanjian ini :

22.1 Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib di bayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) hari setelah perseroan mengajukan permintaan akan pembayaran tersebut, dalam kedua hal tersebut dimana dengan lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian
Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



tersebut jika suatu bagian atau seluruh barang hilang atau disita oleh pihak yang berwajib.

22.2 *Jika debitur lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau persetujuan lain menurut perjanjian ini, kelalaian mana telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari tanpa koreksi.*

13. Bahwa dengan tidak adanya Itikad Baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara Sah Menurut Hukum merupakan Perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI kepada Penggugat, sehingga berdasar pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 beserta segala lampirannya, hal mana diatur dalam Pasal 23 angka (23.1.) Kreditur wajib untuk:

“Menyatakan sebagian atau seluruh nilai angsuran/uang sewa guna usaha yang belum waktunya jatuh tempo ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur (Tergugat in casu) secara Tunai dan Sekaligus pada waktu Tagih”.

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Prestasi sesuai dengan Kewajiban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat telah layak dan patut Secara Hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI kepada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1238 KUHPerdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdata :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



15. Bahwa oleh karena Tindakan/Perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan membayar ganti Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari Ingkar Janji / *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 yaitu Tergugat diharuskan membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar **Rp 151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).**

Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran x Tenor – 3.856.500 x 29 = Rp 111.838.500
 - Denda Keterlambatan tertanggal 14-10-2023 = Rp 39.433.600 +
- Total = Rp 151.272.100

16. Bahwa dengan segala penjelasan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil di atas, maka rangkaian perbuatan Tergugat yang secara sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat merupakan suatu bentuk keabsahan tentang adanya Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan Putusan Serta Merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet* maupun Upaya Keberatan dari Tergugat;
18. Bahwa demi menjamin keselamatan hak atas objek jaminan milik Penggugat karena dikhawatirkan Tergugat akan Menjual, Menyewakan, Menghibahkan atau Memindah tangankan objek tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal** yang menangani dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Jaminan yang dimaksud diatas dalam perkara *a quo*;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan/dugaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan Ingkar dan Lalai untuk memenuhi Isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya dalam Perkara *a quo*, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat sejak putusan ini mempunyai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga putusan dilaksanakan secara nyata.

Berdasarkan segala uraian dan dasar yang telah Penggugat kemukakan dalam posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk memanggil Para Pihak yang Bersengketa Guna Memeriksa, Mengadili, Serta Memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk Memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan **CIDERA JANJII/ WANPRESTASI** kepada Penggugat;
4. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan sebagai berikut :
Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
Warna / Tahun : MERAH / 2015
No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
No. Mesin : L12B31477564
No. Polisi : DE1345AG

Adalah Sah Milik Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian *Materill* yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji / *Wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar sebesar **Rp 151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus rupiah). Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran x Tenor – 3.856.500 x 29 = Rp 111.838.500
- Denda Keterlambatan tertanggal 14-10-2023 = Rp 39.433.600 +
- Total = Rp **151.272.100**

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor milik Penggugat dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
Warna / Tahun : MERAH / 2015
No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
No. Mesin : L12B31477564
No. Polisi : DE1345AG

Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakannya maka Pengadilan Negeri Ambon menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakan oleh pengadilan Negeri Ambon atas Objek Perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun terdapat Upaya Hukum Keberatan, Perlawanan yang diajukan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon :

1. Memeriksa serta Memberikan Putusan yang Sebaik-baiknya (*Naargoede Justitie Rechtsdoen*).
2. Memutuskan dengan Mempertimbangkan Rasa Keadilan dan Kepatutan dalam Hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya **Welly Chandra** adalah Area Collection Head dan **RockyThenu** adalah Branch Collection Supervisor Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : 169/SK-D/X/2023, tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 31 Oktober 2023 dengan Nomor:1163/2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal, 17 November 2023 untuk persidangan tanggal 21 November 2023 dan risalah panggilan 22 November 2023 dan POS Tercatat tertanggal, 22 November 2023 untuk persidangan tanggal 27 November 2023 Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi karena sementara masih di Lapas Ambon sehingga perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sejumlah 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

1. Asli dan Fotokopi Formulir Permohonan Pembayaran dengan Nomor kontrak 04632122000354 yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Asli dan Fotokopi Perjanjian Pembayaran Modal Kerja Nomor 04632122000354 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 14

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-2);

3. Asli dan Fotokopi Foto dokumentasi Tergugat pada saat menandatangani Perjanjian Pembayaran Modal Kerja Nomor 04632122000354, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Asli dan Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang antara Penggugat dan Tergugat teranggal 14 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Asli dan Fotokopi Customer Card Report / Laporan Pembayaran Nilai Angsuran/Uang Sewa Tergugat tertanggal 7 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Asli dan Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 19 Desember 2022, Surat Peringatan Kedua tertanggal 24 Desember 2022, dan Surat Peringatan Ketiga tertanggal 29 Desember 2022 dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Asli dan Fotokopi Surat Peringatan Hukum (SOMASI) tanggal 07 Februari 2023 dan 24 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Asli dan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Robert Persulesy sebagai Penjamin, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Asli dan Fotokopi Tanda terima penerimaan somasi dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan pembuktian dengan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi Albertho Bakarbesy;
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT. SMART MULTI FINANCE pada bagian Marketing;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada PT. Smart Multi Finance / Penggugat terkait perjanjian Pembayaran Pembiayaan Modal Kerja;
- Bahwa Tergugat ada menjaminkan BPKB mobil untuk mendapatkan pembayaran pembiayaan modal kerja;
- Bahwa Tergugat menjaminkan BPKB mobil namun mobil tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja penggugat melampirkan kuitansi jual beli atas mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah memberikan pencairan sejumlah uang dengan sekaligus yang diterima Tergugat sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan tenor angsuran selama 3 tahun (36 bulan) di tahun 2022;
- Bahwa ada dibuat dokumen perjanjian kontrak Nomor 04632122000354 tertanggal 14 April 2022 antara Tergugat dan Penggugat sebagai suatu fasilitas untuk pencairan dana dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar Penggugat sekitar Rp3.856.500,- (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya namun Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) klai dari total tenor sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kata lain untuk angsuran ke-8 (delapan sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi membayar angsuran tersebut;
- Bahwa dari PT. Smart Multi Finance pernah melakukan surat peringatan kepada Tergugat sekitar 3 (tiga) kali yakni;
 - a. Surat peringatan pertama tertanggal 19 Desember 2022
 - b. Surat peringatan kedua tertanggal 24 Desember 2022 dan
 - c. Surat peringatan ketiga/terakhir tertanggal 29 Desember 2022;dan selain surat peringatan pertama sampai dengan ketiga/terakhir, Penggugat melalui kantor Kuasa Hukumnya Rouli Duma Sibarani & Partners telah memberikan Surat peringatan Hukum (*Somasi*) tertanggal 07 Februari 2023 yang telah diterima langsung oleh Tergugat tanggal 10 Februari 2023;



- Bahwa kami dari PT. Smart Multi Finance telah melakukan laporan polisi terhadap Tergugat karena Tergugat orangnya susah ditemukan;
- Bahwa laporan sudah ada di polisi namun Tergugat sementara ada dalam proses hukum dengan perkara pidana yang lain;
- Bahwa akibat tidak ada pembayaran angsuran dari Tergugat, Penggugat dalam hal ini PT. Smart Multi Finance mengalami kerugian dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)** dengan perincian:
 - o Jumlah Angsuran x Tenor – $3.856.500 \times 29 = \text{Rp}111.838.500,-$
 - o Denda keterlambatan tertanggal 14 Oktober 2023 Rp39.433.600,
- Bahwa ketentuan tersebut sudah tertera dalam perjanjian kontrak yang mana diatur dalam pasal 23 angka (23.1) Kreditur wajib untuk **menyatakan sebagian atau seluruh nilai angsuran / uang sewa guna usaha yang belum waktunya jatuh tempo ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur (Tergugat) secara tunai dan sekaligus pada waktu tagih;**
- Bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh pemiliknya dan pemiliknya susah ditemui;

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi Alise Marchanthia de Lima;

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. SMART MULTI FINANCE sebagai ADMIN;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada PT. Smart Multi Finance / Penggugat terkait perjanjian Pembayaran Pembiayaan Modal Kerja;
- Bahwa Tergugat ada menjaminkan BPKB mobil untuk mendapatkan pembayaran pembiayaan modal kerja;
- Bahwa Tergugat menjaminkan BPKB mobil namun mobil tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja penggugat melampirkan kuitansi jual beli atas mobil tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah memberikan pencairan sejumlah uang dengan sekaligus yang diterima Tergugat sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan tenor angsuran selama 3 tahun (36 bulan) di tahun 2022;
- Bahwa ada dibuat dokumen perjanjian kontrak Nomor 04632122000354 tertanggal 14 April 2022 antara Tergugat dan Penggugat sebagai suatu fasilitas untuk pencairan dana dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar Penggugat sekitar Rp3.856.500,- (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya namun Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) klai dari total tenor sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kata lain untuk angsuran ke-8 (delapan sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi membayar angsuran tersebut;
- Kami dari PT. Smart Multi Finance pernah melakukan surat peringatan kepada Tergugat sekitar 3 (tiga) kali yakni;
 - d. Surat peringatan pertama tertanggal 19 Desember 2022
 - e. Surat peringatan kedua tertanggal 24 Desember 2022 dan
 - f. Surat peringatan ketiga/terakhir tertanggal 29 Desember 2022;dan selain surat peringatan pertama sampai dengan ketiga/terakhir, Penggugat melalui kantor Kuasa Hukumnya Rouli Duma Sibarani & Partners telah memberikan Surat peringatan Hukum (*Somasi*) tertanggal 07 Februari 2023 yang telah diterima langsung oleh Tergugat tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa dari PT. Smart Multi Finance telah melakukan laporan polisi terhadap Tergugat karena Tergugat orangnya susah ditemukan;
- Bahwa laporan sudah ada di polisi namun Tergugat sementara ada dalam proses hukum dengan perkara pidana yang lain;
- Bahwa akibat tidak ada pembayaran angsuran dari Tergugat, Penggugat dalam hal ini PT. Smart Multi Finance mengalami kerugian dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)** dengan perincian:
 - o Jumlah Angsuran x Tenor – $3.856.500 \times 29 = \text{Rp}111.838.500,-$
 - o Denda keterlambatan tertanggal 14 Oktober 2023 Rp39.433.600,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan tersebut sudah tertera dalam perjanjian kontrak yang mana diatur dalam pasal 23 angka (23.1) Kreditur wajib untuk **menyatakan sebagian atau seluruh nilai angsuran / uang sewa guna usaha yang belum waktunya jatuh tempo ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur (Tergugat) secara tunai dan sekaligus pada waktu tagih;**
- Bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh pemiliknya dan pemiliknya susah ditemui;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat, tidak ada hal lain lagi yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, secara mutatis mutandis turut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat adalah konsumen atau nasabah (debitur) Penggugat yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 04632122000354, Tanggal 14 April 2020 dimana dalam Perjanjian, telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT dari PENGUGAT antara lain sebagai berikut:
Jumlah Fasilitas Kredit disetujui : Rp. 83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah);
Jangka waktu Fasilitas Kredit : Maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan Terhitung mulai tanggal 14 Mei 2022; Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit TERGUGAT yaitu pada tanggal 14 April 2025, namun sejak angsuran kedelapan bulan Desember 2022 hingga saat Gugatan Wanprestasi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, TERGUGAT sudah lupa akan kewajibannya, sehingga TERGUGAT bisa dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikatakan, tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian, sehingga dengan demikian menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian walaupun Penggugat telah memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) supaya melakukan pembayaran atas tunggakan kreditnya, namun ternyata hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya yakni saksi Albertho Bakarbessy dan saksi Alice Marchantia de Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pembiayaan atau Leasing;
- Bahwa Tergugat Andi Februario Bachri selaku Peminjam, telah mendapatkan pinjaman sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance yang diwakili oleh Penggugat, dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 14-05-2022 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14-04-2025 dan ketentuan serta syarat-syarat lainnya sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor :04632122000354 Tanggal 14 April 2022;
- Bahwa Tergugat untuk mendapatkan dana dari Penggugat telah mengakui Penggugat sebagai pemilik barang :
 - Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
 - Warna / Tahun : MERAH / 2015
 - No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
 - No. Mesin : L12B31477564
 - No. Polisi : DE1345AG



- Bahwa terhadap barang jaminan tersebut, tidak ada akta atau sertifikat fidusia yang didaftarkan oleh Penggugat ke Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa Tergugat tidak lagi membayar angsuran yang jatuh tempo setiap tanggal 14 bulan berjalan, pada angsuran kedelapan tepatnya 14 desember 2022 hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan;
- Bahwa Tergugat telah diberikan teguran/peringatan, akibat dari keterlambatan pembayaran tersebut;
- Bahwa akibat dari tidak dibayarkannya angsuran kedelapan dan seterusnya, maka Tergugat dituntut untuk membayar sekaligus termasuk denda, bunga dan biaya lainnya;
- Bahwa akibat Tergugat tidak membayar, Penggugat mengalami kerugian uang sejumlah Rp151.272.100(seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Perjanjian Kredit Pembiayaan dimana Tergugat selaku Peminjam, telah mendapatkan pinjaman sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finace yang diwakili oleh Penggugat, dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 14-04-2022 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14-04-2025;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat tidak lagi membayar kepada Penggugat sejak angsuran kedelapan yang jatuh tempo tanggal 14 Desember 2022 bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi atau cidera janji : dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.*

Menimbang, bahwa menurut J Satrio : "Wanprestasi merupakan Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk Wanprestasi ialah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);



3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa tentang Keadaan Ingkar Janji Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 beserta segala lampirannya, yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah mengatur tentang akibat dari adanya tindakan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang termuat pada Pasal 22, yang menyatakan :

Pasal 22 :

Peristiwa-peristiwa di bawah merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur terhadap Perjanjian ini :

- *22.1 Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib di bayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) hari setelah perseroan mengajukan permintaan akan pembayaran tersebut, dalam kedua hal tersebut dimana dengan lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian tersebut jika suatu bagian atau seluruh barang hilang atau disita oleh pihak yang berwajib.*
- *22.2 Jika debitur lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau persetujuan lain menurut perjanjian ini, kelalaian mana telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari tanpa koreksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *wanprestasi* sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 pada Perjanjian Kredit dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni : bahwa sejak Desember 2022 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran menurut aturan/ jadwal angsuran yang ditetapkan di dalam Perjanjian, walaupun Tergugat telah diperingati dan diberikan somasi sebagaimana bukti P-6,7,9 maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dilaksanakan prestasi oleh Tergugat sebagai debitur terhadap Penggugat sebagai kreditur berupa tidak membayar angsurannya baik pokok dan/ atau bunga selama Desember 2022 berurut-turut bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, maka beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat selaku Peminjam dalam keadaan ingkar janji atau telah melakukan Wanprestasi, sehingga petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Permohonan dari Debitur(Tergugat) kemudian Perjanjian Kredit (*Vide* bukti P-1,P-2, P-4) dimana selanjutnya terhadap Perjanjian Pembiayaan,dan ikutannya Para Pihak *In casu* Tergugat selaku Pihak Pertama/ Debitur dan Tergugat selaku Pihak Kedua/ Kreditur berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban peminjam secara tertib berdasarkan perjanjian kredit, Tergugat selaku peminjam telah memberikan jaminan berupa :

- Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
- Warna / Tahun : MERAH / 2015
- No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
- No. Mesin : L12B31477564
- No. Polisi : DE1345AG

Sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja bukti P-2 yang telah dinyatakan sah dan berharga, bahkan terhadap agunan tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 bukti P-4 tentang perjanjian jual beli barang;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 *Juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, dinyatakan sebagai berikut : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan:

Pasal 1 huruf c :

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”.

Pasal 3 :

(4) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

(5) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

(6) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/PJOK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 5 :

“Finance Lease yang selanjutnya disebut jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai”.

Pasal 1 angka 6 :

“Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa-balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum diatas, dan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-1, P-2 dan P-4, maka Tergugat telah sepakat untuk menjual 1(satu) unit mobil Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT, Warna / Tahun MERAH / 2015 No. Rangka MHRDD1850FJ511219, No. Mesin:L12B31477564,No. Polisi DE1345AG, kepada Penggugat, dan Penggugat kembali menyewakan pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur dalam jangka waktu yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum, ternyata Tergugat telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak lagi membayar angsuran kedelapan dan seterusnya hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sehingga terhadap barang berupa 1(satu) unit mobil Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT, Warna / Tahun : MERAH / 2015 No. Rangka MHRDD1850FJ511219, No. Mesin:L12B31477564, No. Polisi : DE1345AG, haruslah dinyatakan sebagai barang milik Penggugat, maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, telah dinyatakan lalai atau wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar Ganti Kerugian *Materill* yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji / *Wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar sebesar **Rp 151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)**. Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran x Tenor – 3.856.500 x 29 = Rp 111.838.500
 - Denda Keterlambatan tertanggal 14-10-2023 = Rp 39.433.600 +
- Total = Rp **151.272.100,**

sehingga terhadap petitum angka 5 Penggugat, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka menghukum Tergugat atau siapa saja yang memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor milik Penggugat dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
Warna / Tahun : MERAH / 2015
No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
No. Mesin : L12B31477564
No. Polisi : DE1345AG

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Tergugat atau siapa saja yang memegang/mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakannya maka Pengadilan Negeri Ambon menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 6 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan yang dituntut oleh Penggugat, menurut hemat Hakim tidak ada urgensinya dan hanya sangat eksepsional untuk dapat dikabulkan dan selama persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak pernah melakukan tindakan sementara berupa peletakan sita jaminan sebagaimana petitum angka 7, beralasan hukum untuk ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang memohon agar Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, pemenuhan kewajiban Tergugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, atas permohonan tersebut hakim menolaknya karena perkara ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, dan Tergugat nyata-nyata sudah tidak mampu untuk membayar, sehingga tidak adil jika dihukum lagi untuk membayar sejumlah uang karena tidak menjalankan putusan selain itu ada upaya hukum eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij voeraad), meskipun terdapat upaya hukum keberatan, atas permohonan tersebut Pengadilan menolaknya karena tidak sesuai dengan aturan hukum dalam pasal 191 RBG, yaitu karena didasarkan pada suatu hak (titel)otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai penguasaan(bezitrecht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan cidera janji/ wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor dengan Deskripsi Kendaraan sebagai berikut :
 1. Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
 2. Warna / Tahun : MERAH / 2015
 3. No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
 4. No. Mesin : L12B31477564
 5. No. Polisi : DE1345AG

Adalah Sah Milik Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Kewajibannya Membayar Ganti Kerugian *Materill* yang diderita oleh Penggugat sebagai Akibat adanya Ingkar Janji / *Wanprestasi* Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04632122000354 Tanggal 14 April 2022 berikut segala lampirannya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayar secara Seketika dan Sekaligus seluruh Sisa Hutang/Angsuran, yang total jumlahnya sebesar sebesar **Rp 151.272.100,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)**. Adapun rincian total tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Angsuran x Tenor – 3.856.500 x 29 = Rp 111.838.500
- Denda Keterlambatan tertanggal 14-10-2023 = Rp 39.433.600 +
- Total = **Rp 151.272.100**

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan Pembayaran Total Hutang kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 5 di atas, maka Menghukum Tergugat atau siapa saja yang Memegang/mendapatkan hak atas objek jaminan tersebut untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor milik Penggugat dengan Deskripsi sebagai berikut:

Merk / type : HONDA.BRIO.IVTEC E 1,2CC BENSIN AT
Warna / Tahun : MERAH / 2015
No. Rangka : MHRDD1850FJ511219
No. Mesin : L12B31477564
No. Polisi : DE1345AG

Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-nya maka Pengadilan Negeri Ambon menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ambon, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Sahertian, S.E.

Nova Salmon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 36.000,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp40196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai aslinya;

Salinan putusan ini dikeluarkan pada hari Jumat tanggal **22 Desember 2023**,
atas permintaan **Kuasa Penggugat** untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya;

PENGADILAN NEGERI AMBON
Pih. PANITERA

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, S.H., M.H.
NIP.196606151993031001